



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

NOMOR: 101/SK/LAMDIK/Ak-I/S/V/2022

TENTANG

PENYETARAAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, KOTA SURABAYA DARI AKKREDITIERUNGSAGENTUR FÜR STUDIENGÄNGE DER INGENIEURWISSENSCHAFTEN, DER INFORMATIK, DER NATURWISSENSCHAFTEN UND DER MATHEMATIK (ASIIN)

LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya telah mendapatkan akreditasi internasional dari Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN) yang berlaku sampai dengan 30 September 2026
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, hasil Akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional setara dengan peringkat Akreditasi Unggul dan ditetapkan oleh BAN-PT atau LAM, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penyetaraan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya dari Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN).
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25/SK/LAMDIK/I/2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan, perlu menetapkan Keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang penyetaraan Peringkat Akreditasi Internasional Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83/B/2020 tentang Lembaga Akreditasi Internasional;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
10. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1/PEMB. LAMDIK/I/2021;
11. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25/SK/LAMDIK/I/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 22/SK/Lamdik/I/2022 Tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG PENYETARAAN PERINGKAT AKREDITASI INTERNASIONAL PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA, KOTA SURABAYA DARI AKKREDITIERUNGSAGENTUR FÜR STUDIENGÄNGE DER INGENIEURWISSENSCHAFTEN, DER INFORMATIK, DER NATURWISSENSCHAFTEN UND DER MATHEMATIK (ASIIN)
- PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Matematika pada Program Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya yang diperoleh dari Lembaga Akreditasi Internasional Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik (ASIIN) pada tanggal 5 April 2022 setara dengan peringkat akreditasi:

UNGGUL

- KEDUA : Penyetaraan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 September 2026.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2022

Ketua Umum,



Muchlas Samani